



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

NOMOR 1454 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN MEDIA CETAK DAN MEDIA ELEKTRONIK UNTUK PENAYANGAN
IKLAN KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO
TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan Media Cetak dan Media Elektronik untuk Penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 962 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PENETAPAN MEDIA CETAK DAN MEDIA ELEKTRONIK UNTUK PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO;

KESATU : Menetapkan Media Cetak dan Media Elektronik untuk Penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam penayangan iklan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 9 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO,

Ttd,

ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubbag Hukum & SDM,



HEFIFAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
NOMOR 1454 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN MEDIA CETAK DAN MEDIA
ELEKTRONIK UNTUK PENAYANGAN IKLAN
KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024 YANG
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO;

PENETAPAN MEDIA CETAK DAN MEDIA ELEKTRONIK UNTUK PENAYANGAN
IKLAN KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO
TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

No	Media Massa & Media Elektronik	
1	Media Cetak	1) Jambi Independent; 2) Jambi Ekspres; 3) Post Metro; 4) Jambi One.
2	Media Televisi	1) Bungo TV; 2) Jambi TV.
3	Media Radio	1) Bass FM; 2) Gema Bungo FM.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubhag Hukum & SDM,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO,

Ttd,

ARMIDIS